



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pihak-Pihak Berperkara

Pemohon I, NIK 1610162006720001, tempat dan tanggal lahir, Banyu Wangi, 20 Juni 1972/umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;
dan

Pemohon II, NIK 1610165504860001, tempat dan tanggal lahir, Rengas, 15 April 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria, orangtua dari calon suami atau calon mempelai pria;

Serta telah memeriksa alat-alat bukti surat, serta bukti keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Oktober 2001, di Rengas II yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dengan Nomor : 504/12/X/2001 tertanggal 8 Oktober 2001;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
3. Siti Nurhasanah;
4. Nurul Fatimah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Calon wanita**
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Rengas II, 24 November 2009/15 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Dusun II RT.003 Desa Mekar Sari
Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan
Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Sebagai Calon Istri;

dengan calon suami atau calon
mempelai prianya:

Nama : **Calon laki-laki**
Tempat, Tanggal Lahir/Umur :
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan
Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Dusun IV, Damar Sari, RT.017, Desa
Menang Raya, Kecamatan Pedamaran,
Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera
Selatan;
Sebagai Calon suami atau calon
mempelai prianya;

Hal. 2 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai dalam waktu sedekat mungkin.

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 25 April 2024 sampai dengan sekarang dan anak dari Pemohon sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 8 minggu. Selain itu Serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;

9. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : 09/kua.06.06.11/KP.00.1/5/2024 tertanggal 10 Juni 2024 karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun;

Hal. 3 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

11. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

12. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon wanita dengan seorang Laki-laki bernama Calon laki-laki;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua dari calon suami atau calon mempelai pria telah dihadirkan di persidangan;

Upaya Nasihat

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua calon suami atau calon mempelai pria, agar

Hal. 4 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atau calon mempelai prianya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami atau calon mempelai prianya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan, maka selanjutnya Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan calon istri atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria;

Hal. 5 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, oleh karena surat permohonannya tetap dipertahankan kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, mereka bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya atau calon mempelai pria;
- Bahwa, mereka mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan calon suami atau calon mempelai pria sudah sedemikian dekat, karena sudah berpacaran dan sering kesana-kemari berdua, sekarang anak tersebut sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, sehingga keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria sudah membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, mereka mengetahui jika usia anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai Wanita belum cukup umur untuk dapat menikah, karena usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa mereka mengetahui dan melihat calon suaminya atau calon mempelai pria sudah cukup dewasa dan mandiri sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya atau calon mempelai wanita saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa mereka pernah menasihati anaknya atau calon mempelai wanita untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anaknya atau calon mempelai wanita tetap ingin menikah dengan dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tersebut;
- Bahwa mereka mengetahui calon suami atau calon mempelai pria saat sudah bekerja sebagai petani cabe dan karet dengan penghasilan

Hal. 6 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



sekitar lebih kurang sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa mereka mengetahui calon suami atau calon mempelai pria sampai saat ini berstatus Jejaka, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa mereka mengetahui antara anaknya dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa mereka mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, dan akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Keterangan Orang Tua Calon Suami Atau Calon Mempelai Pria

Bahwa, disamping itu pula Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kasran Bin Kasijan** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia mengaku baru mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, ia mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat, bahkan sudah berpacaran dan sering kesana-kemari berduaan, sehingga keduanya ingin secepatnya dinikahkan, karena anaknya telah menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, ia pernah berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak

Hal. 7 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;

- Bahwa, ia baru mengetahui jika usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui dan melihat anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih berstatus Gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa ia pernah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat sudah bekerja sebagai petani cabe dan karet dengan penghasilan sekitar lebih kurang sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus Jejak, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa ia mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;

Hal. 8 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II atau Calon Mempelai Wanita

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama **Calon wanitaas Kusnan Ali** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali telah mengenal seorang laki-laki bernama Calon laki-laki dan bersedia menikah dengannya, karena sudah mengenal lama dan sudah berpacaran dengannya bahkan saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali menyatakan dengan calon suami atau calon mempelai prianya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Calon wanitaas Kusnan Ali sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun ia dan calon suami atau calon mempelai prianya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suami atau calon mempelai prianya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian

Hal. 9 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



pula dengan calon suami atau calon mempelai prianya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, dengan alasan usia Calon wanitaas Kusnan Ali masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali menyatakan saat ini ia berstatus Gadis dan calon suami atau calon mempelai prianya berstatus Jejaka;
- Bahwa Calon wanitaas Kusnan Ali mengetahui saat ini calon suami atau calon mempelai prianya telah bekerja sebagai supir truk angkat barang dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Keterangan Calon Suami Atau Calon Mempelai Pria

Bahwa, disamping itu pula Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon laki-laki**, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Calon laki-laki mengaku bahwa ia adalah calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini ia berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa, Calon laki-laki telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon wanitaas Kusnan Ali dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Calon laki-laki mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena sudah lama berpacaran dengannya dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Hal. 10 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon laki-laki menyatakan dengan calon mempelai prianya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Calon laki-laki mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Calon laki-laki menyatakan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Calon laki-laki menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai petani cabe dan karet dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Calon laki-laki menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon laki-laki mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Calon laki-laki menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon laki-laki menyatakan saat ini ia berstatus Jejaka dan calon istrinya berstatus Gadis;

Alat-alat Bukti

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

Hal. 11 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK: 161010200672001, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK: 11610165504860001, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.2;
- 3) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: 504/12/X/2001, tanggal 8 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor: 1610062109160003, tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon istri, dengan Nomor: 1610-LT-14032014-0123, tanggal 14 Maret 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.5;
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bapak Kandung calon suami atau calon mempelai pria dengan Nomor:

Hal. 12 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1602032310210001, tanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.6;

7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami atau calon mempelai pria, dengan Nomor: 1602-LT-03032017-0103, tanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.7;

8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atau calon mempelai pria, dengan Nomor: 1602032208910007, tanggal 23 Oktober 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.8;

9) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Rantau Alai anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon istri, dengan Nomor: DN-11/D-SD/K13/0122402, tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.9;

10) Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Menikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.10;

11) Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir,

Hal. 13 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.11;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di hadapan sidang yang masing-masing adalah:

1. Siti Nurhasana binti Kusnan Ali, lahir di Rengas, tanggal 11 Agustus 2002/umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.03, Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan di dispensasikan karena saksi merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon wanitaas Kusnan Ali adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon wanitaas Kusnan Ali akan segera menikah dengan Calon laki-laki, akan tetapi pihak KUA setempat belum dapat menikahkan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan calon suami atau calon mempelai prianya sudah berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Calon wanitaas Kusnan Ali dengan calon mempelai pria sudah lamaran tetapi belum menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi agama Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami atau calon mempelai pria adalah agama Islam;

Hal. 14 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Calon wanitaas Kusnan Ali dengan calon suami atau calon mempelai prianya Calon laki-laki;
- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Calon laki-laki tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Calon wanitaas Kusnan Ali dengan Calon laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon wanitaas Kusnan Ali dan Calon laki-laki sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Calon wanitaas Kusnan Ali siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon laki-laki sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani cabe dan karet dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih membahayakan bila ditunda, karena keduanya sudah lama berpacaran sehingga sering berduaan kesana-kemari bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Hal. 15 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Sugianto bin Nurul Badri**, lahir di Rengas, tanggal 14 Juli 1985/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.03, Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon wanitaas Kusnan Ali adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon wanitaas Kusnan Ali akan segera menikah dengan Calon laki-laki, akan tetapi pihak KUA setempat belum dapat menikahkan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun, sedangkan calon suami atau calon mempelai prianya sudah berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Calon wanitaas Kusnan Ali dengan calon mempelai pria sudah lamaran dan sudah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi agama Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami atau calon mempelai pria adalah agama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Calon wanitaas Kusnan Ali dengan calon suami atau calon mempelai prianya Calon laki-laki;
- Bahwa, Calon wanitaas Kusnan Ali tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Calon laki-laki tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Hal. 16 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Calon wanitaas Kusnan Ali dengan Calon laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon wanitaas Kusnan Ali dan Calon laki-laki sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Calon wanitaas Kusnan Ali siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon laki-laki sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani cabe dan karet dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih membahayakan bila ditunda, karena keduanya sudah lama berpacaran sehingga sering berduaan kesana-kemari bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Penutup Pemeriksaan

Hal. 17 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 18 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria, serta orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan yang disampaikan dan dilaporkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung bahwa panggil tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya atau calon mempelai pria dan orang tua calon suaminya atau calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Permohonan Para Pihak

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Calon wanitaas Kusnan Ali, lahir di Rengas II, tanggal 24 November 2009/umur 15 Tahun, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon laki-laki, lahir di Burnai Mulya, tanggal 22 Agustus 1991/umur 33 Tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Setempat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, berdasarkan surat keterangannya menolak, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur karena masih di bawah umur 19 tahun;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Hal. 19 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Penasihatannya Para Pihak oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua calon suami atau calon mempelai pria, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai Wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua calon suami atau calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atau calon mempelai prianya adalah keadaan

Hal. 20 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang lebih para karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai Wanita sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua calon suami atau calon mempelai pria serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami atau calon mempelai prianya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami atau calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama Calon wanitaas Kusnan Ali umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

Hal. 21 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur di bawah 19 tahun, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kayuagung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan;

Alat Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, telah memenuhi syarat formil dan materil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk

Hal. 22 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut telah membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, secara formil sah sebagai alat bukti. Isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa orang-orang tersebut terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tepat dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon I, merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan keluarga yang hidup bersama tanpa adanya keberatan dari masyarakat dan pemerintah, kesemuanya terdaftar dalam satu keluarga sebagai suami istri dengan anak, dan sebagai anaknya yang saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Calon wanitaas Kusnan Ali saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 23 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, isinya menerangkan bahwa anak perempuan tersebut anak dari keduanya, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegele. Maka berdsarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Calon wanitaas Kusnan Ali adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga orang tua calon suami atau calon mempelai pria, merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegele. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga terbukti bahwa orang tua calon suami atau calon mempelai pria dan calon suami atau calon mempelai peria yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan keluarga yang hidup bersama tanpa adanya keberatan dari masyarakat dan pemerintah, kesemuanya terdaftar dalam satu keluarga sebagai suami istri dengan anak, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami atau calon mempelai pria merupakan anak darinya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran calon suami atau calon mempelai pria, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegele. Maka berdsarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Calon laki-laki yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kartu Tandap Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan tentang identitas calon suami atau calon mempelai pria yang saat ini sudah dewasa dan telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegele. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut telah membuktikan identitas calon suami atau calon mempelai pria dari anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 24 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi dari Ijazah Sekolah dari anak Pemohon I dan Pemohon II, isinya menerangkan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Rantau Alai anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon istri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegele. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga berdasarkan bukti terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki jenjang pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Dasar (SD), sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Formulir penolakan pernikahan, bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami atau calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang *sempurna (volledig bewijskracht)* dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atau calon mempelai pria telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan bukti surat asli isinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan hasil bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dalam kondisi hamil, bukti tersebut merupakan asli dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegele. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut

Hal. 25 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan telah dilakukan pemeriksaan pra nikah terhadap kebenaran kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Alat Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan yaitu anak dan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan siding Hakim Tunggal, saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya sering berinteraksi melakukan kontak fisik, dan telah melakukan melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak

Hal. 26 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami atau calon mempelai prianya mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin *a quo* dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa calon suami atau calon mempelai pria telah bekerja dan memiliki pekerjaan, pihak keluarga akan membantu secara ekonomi ketika anak Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan calon suami atau calon mempelai pria. Pihak orang tua calon suami atau calon mempelai pria menerangkan anaknya sudah bekerja bersama ia sebagai petani cabe dan karet dan telah mempunyai penghasilan yang cukup. Keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria. Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa calon suami atau calon mempelai pria memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir ketika telah dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan identik antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami

Hal. 27 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau calon mempelai pria, keterangan orangtua calon suami atau calon mempelai pria, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Calon wanitaas Kusnan Ali adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita bernama Calon wanitaas Kusnan Ali, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suami atau calon mempelai pria;
- Bahwa calon suami atau calon mempelai pria dari anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama Calon laki-laki merupakan anak dari Kasran Bin Kasijan;
- Bahwa calon suami atau calon mempelai pria bernama Calon laki-laki, berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai pria sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling cinta mencintai bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini calon suaminya atau calon mempelai pria sudah bekerja sebagai petani cabe dan karet dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 28 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita adalah Gadis dan status calon suami atau calon mempelai pria adalah Jejak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa alasan keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria sering melakukan kontak fisik, dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua keduanya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita karena belum cukup umur karena masih di bawa umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Petitum Pertimbangan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhubung petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 29 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II, namun karena Petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan petitum point 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

Hal. 30 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Hal. 31 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat

Hal. 32 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak atau calon mempelai wanita dan calon suami atau

Hal. 33 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai pria, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak atau calon mempelai Wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya sering melakukan kontak fisik, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, karena orang tua dan pihak keluarga sering mendapati anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita hampir selalu melamun setelah diketahui dalam kondisi hamil, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana

Hal. 34 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah.

Menimbang, bahwa selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih kehamilan dan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang kedapatan hampir selalu melamun setelah diketahui hamil, di persidangan Pemohon I menunjukkan

Hal. 35 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksi yang secara kasat mata sangat terpukul dengan kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II di luar nikah terlebih kondisi anak atau calon mempelai wanita yang malu apabila keluar rumah dikarenakan sudah hamil dan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh lebih buruk secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita telah menempuh pendidikan dasar sampai dengan tamat jenjang Sekolah Dasar dan berkomitmen memperbaiki pendidikan, karena jika ada kesempatan maka masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bukanlah sesuatu yang menghalangi atau menyebabkan

Hal. 36 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhentinya rencana menikahkan yang masih di bawah umur, namun sebatas persyaratan apabila pernikahan ingin tercatat;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat dan cita hukum nasional melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahan usia perkawinan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan rencana perkawinan apabila dilakukan di bawah tangan sebagai salah satu unsur kemudharatan bagi rencana perkawinan anak apabila tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami atau calon mempelai pria dari anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai petani cabe dan petani karet dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut diketahui anak dan orang tuanya, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, dan resiko adanya rencana perkawinan di bawah tangan apabila dispensasi kawinnya tidak dikabulkan oleh Pengadilan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِإِتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Hal. 37 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة
قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ
قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَوْ أَنَّ الْوَلَدَ كَانَ فِي الْيَمِينِ وَكَانَ الْوَلَدُ فِي الْيَمِينِ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon

Hal. 38 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yaitu sering melakukan kontak fisik, telah melakukan hubungan suami isteri bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita hamil sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami atau calon mempelai pria dan keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suaminya atau calon mempelai pria serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, sering kesana kemari berduaan bahkan saat ini anak calon mempelai Wanita sudah hamil, sehingga khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma, kesusilaan, budaya dan dilarang oleh Agama Islam;

Menimbang, bahwa karenanya hal tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 39 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai Wanita masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua yang saat ini sudah halal, sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anaknya serta anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria yang sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Pertimbangan Tentang Halangan Perkawinan

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai calon mempelai Wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat oleh saksi-saksi bahwa kedua calon tersebut masing-masing masih berstatus gadis dan jejak tidak dalam ikatan dalam perkawinan dengan orang lain, tidak satu susuan, tidak satu nasab sehingga Hakim berkesimpulan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga

Hal. 40 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Pertimbangan Tentang Kesanggupan Calon Suami

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan calon suaminya atau calon mempelai pria. Bahwa secara mental kesiapan dan kesanggupan diukur dari usia calon suami atau calon mempelai pria yang sudah dewasa, sedangkan secara ekonomi kesiapan dan kesanggupan diukur dengan penghasilan calon suami atau calon mempelai pria;

Menimbang, baha dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur umur 33 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja sebagai Petani cabe dan petani karet dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8

Hal. 41 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita baru berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang norma hukum, agama, kesusilaan, dan budaya perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan keterangan orangtua calon suami atau calon mempelai pria serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita masih berusia 15 (lima belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suami atau calon mempelai prianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita bernama **Calon**

Hal. 42 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanitaas Kusnan Ali, dengan laki-laki calon suami atau calon mempelai prianya bernama **Calon laki-laki**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum point 2 (dua) tersebut, maka secara otomatis terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penutup Pertimbangan

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama **Calon wanitaas Kusnan Ali** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki calon suaminya atau calon mempelai pria yang bernama **Calon laki-laki**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000.00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 43 dari 44 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal Muharram 1445 Hijriah oleh **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya PNBPNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).